



WALIKOTA PAGAR ALAM

**PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM
NOMOR : 39 TAHUN 2014**

TENTANG

**PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI
KANTOR PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA PAGAR ALAM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAGAR ALAM

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan pasal 04 Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 01 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pemuda dan Olahraga Kota Pagar Alam;
 - b. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a di atas perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Walikota Pagar Alam tentang Penjabaran tugas Pokok dan Fungsi Kantor Pemuda dan Olahraga.
- Mengingat :
1. Undang–Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
 2. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang–Undang Nomor 12 tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang–Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 89);
7. Undang–Undang Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148);
9. Undang-Undang RI Nomor 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 06, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5494);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2007 Tentang Pendanaan Keolahragaan (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 37);
12. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pemuda dan Olahraga Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2014 Nomor 01 seri D).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI KANTOR PEMUDA DAN OLAAHRAGA KOTA PAGAR ALAM

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Pagar Alam ;
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Kota Pagar Alam ;
3. Walikota adalah Walikota Pagar Alam ;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam;
5. Kantor Pemuda dan Olahraga adalah kantor Pemuda dan Olahraga Kota Pagar Alam;

6. Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Kepala Sub bagian Tata Usaha Kantor Pemuda dan Olahraga Kota Pagar Alam;
7. Kepala Seksi Kepemudaan adalah Kepala Seksi kepemudaan Kantor Pemuda dan Olahraga Kota Pagar Alam;
8. Kepala Seksi Keolahragaan adalah Kepala Seksi Keolahragaan Kantor Pemuda dan Olahraga Kota Pagar Alam;
9. Kepala Seksi Sarana dan Prasarana adalah Kepala Seksi Sarana dan Prasarana kantor Pemuda dan Olahraga Kota Pagar Alam;
10. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Pagar Alam yang mempunyai kewenangan mengelola sektor Kepemudaan, Keolahragaan, dan Pemeliharaan serta peningkatan sarana dan prasarana olahraga sesuai dengan ketentuan perundang – undangan;
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam;
12. Pemuda adalah Warga Negara Indonesia yang memasuki priode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) Tahun.
13. Kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggungjawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri, dan cita – cita pemuda.
14. Tangguh artinya memiliki kekuatan dan kecerdasan dalam menghadapi segala ancaman.
15. Olahraga adalah aktivitas fisik yang dilaksanakan secara beraturan, berjenjang, dan kesatria untuk mencapai cita – cita luhur baik untuk pribadi, bangsa , dan Negara.
16. Keolahragaan adalah segala aspek yang berkaitan dengan olahraga yang memerlukan pengaturan, pendidikan, pelatihan, pembinaan, pengembangan, dan pengawasan.
17. Berdaya Saing dalam lingkup kepemudaan mengandung arti: “memiliki kemampuan berkompetisi yang dihasilkan melalui pola pengaderan dan peningkatan potensi pemuda secara terencana, sistematis, dan berkelanjutan sesuai dengan metode pendidikan, pelatihan, pemagangan, pembimbingan, pendampingan, serta pemanfaatan kajian, kemitraan, dan sentra pemberdayaan pemuda yang terus-menerus

dikembangkan sehingga dapat mencapai hasil yang maksimal dalam menciptakan nilai tambah kepemudaan di berbagai bidang pembangunan, serta peningkatan akhlak mulia dan prestasi pemuda Kota Pagar Alam di kancah kompetisi global.

18. Berdaya saing dalam lingkup keolahragaan mengandung arti: “memiliki kemampuan berkompetisi yang dihasilkan melalui pola pembinaan dan pengembangan pelaku, ketenagaan, pengorganisasian, pendanaan, pola pelatihan, penghargaan, prasarana, dan sarana olahraga secara berjenjang dan berkelanjutan sesuai dengan metode penataran, pelatihan, penyuluhan, pembimbingan, pemasyarakatan, perintisan, penelitian, uji coba, dan kompetisi yang telah menerapkan manajemen dan IPTEK olahraga modern, serta pemanfaatan bantuan, pemudahan, dan sentra keolahragaan sehingga dapat mencapai hasil yang maksimal dalam kompetisi tingkat provinsi maupun nasional.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN KEWENANGAN

Pasal 2

Kantor Pemuda dan Olahraga dipimpin oleh Kepala kantor yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Kantor Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas:

1. Melaksanakan kebijakan nasional dan menetapkan kebijakan di daerah dengan kewenangannya serta mengkoordinasikan pelayanan kepemudaan.
2. Mengatur, membina, mengembangkan, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan keolahragaan di daerah.
3. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 3 Kantor Pemuda dan Olahraga memiliki fungsi :

- a. Penyelenggaraan, Perumusan, penetapan dan penkoordinasi pelaksanaan kebijakan teknis dibidang Pemuda dan Olahraga ;
- b. Perencanaan, Pengelolaan, Pembinaan, Pengembangan, Pengendalian, Pengawasan, dan Pengkoordinasian serta pemberian pelayanan kepada masyarakat di bidang Pemuda dan Olahraga ;
- c. Pengelolaan urusan ketatausahaan kantor ;
- d. Pembinaan dan Pemberdayaan terhadap organisasi kepemudaan dan keolahragaan ;
- e. Perencanaan, pemeliharaan dan peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga ;
- f. Pengumpulan, pengelolaan dan pengendalian data yang berbentuk data base serta analisis data untuk menyusun program kegiatan ;
- g. Pembinaan dan pelaksanaan tugas kepemudaan dan keolahragaan ;
- h. Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal yang wajib dilaksanakan bidang kepemudaan dan keolahragaan ;
- i. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan dinas instansi terkait dan lembaga non pemerintah selaku stake holder
- j. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kepemudaan dan keolahragaan ;
- k. Penyelenggaraan dan fasilitasi kejuaraan keolahragaan ;
- l. Pengawasan terhadap penyelenggaraan olahraga dan pelaksanaan anggaran.

Pasal 5

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, kantor Pemuda dan Olahraga mempunyai kewenangan :

- a. Penyelenggaraan, merumusan, menetapkan dan mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan teknis dibidang Pemuda dan Olahraga ;
- b. Merencanakan, mengelola, membina, mengembangkan, mengendalikan, mengawasi, dan memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang Pemuda dan Olahraga ;
- c. Menandatangani dokumen sesuai dengan Tupoksinya.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Kantor Pemuda dan Olahraga, terdiri dari ;
- a. Kepala Kantor;
 - b. Kepala sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Kepala seksi Kepemudaan;
 - d. Kepala seksi Keolahragaan;
 - e. Kepala seksi Sarana dan Prasarana;

BAB IV
PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama
Kepala Kantor

Pasal 7

- (1) Kepala Kantor sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (1) huruf a mempunyai tugas :
- a. Menyelenggarakan pembinaan, mensinkronisasikan, mengendalikan Tugas dan Fungsi kantor ;
 - b. Menyelenggarakan penetapan program kerja dan rencana kegiatan kantor, sesuai dengan arahan pembangunan nasional dan pembangunan daerah;
 - c. Menyelenggarakan penetapan pengkajian dan menetapkan pemberian dukungan dengan kebijakan umum dan kebijakan Pemerintah Daerah;
 - d. Menyelenggarakan pengkajian dan menetapkan pemberian dukungan tugas atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dibidang pemuda dan olahraga;
 - e. Menyelenggarakan fasilitasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan program, pelaporan dan evaluasi, kepemudaan, keolahragaan, prasarana dan sarana.
 - f. Menyelenggarakan pemberian saran pertimbangan dan rekomendasi mengenai pemuda dan olahraga sebagai bahan penetapan kebijakan umum pemerintah daerah.

- g. Menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan.
- h. Menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi/lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan kantor.
- i. Menyelenggarakan pengkoordinasian penyusunan tugas-tugas teknis serta evaluasi dan pelaporan yang meliputi kesekretariatan, pelaporan dan evaluasi, kepemudaan, keolahragaan, prasarana dan sarana.
- j. Menyelenggarakan koordinasi kegiatan teknis dalam rangka penyelenggaraan pelayanan dibidang pemuda dan olahraga.
- k. Menyelenggarakan koordinasi dengan Unit Kerja lain sebagai stake holder.
- l. Menyelenggarakan tugas lain, sesuai dengan Tugas dan Fungsinya.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7, Kepala Kantor Pemuda dan Olahraga mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan, Perumusan, penetapan dan penkoordinasi pelaksanaan kebijakan teknis dibidang Pemuda dan Olahraga ;
- b. Perencanaan, Pengelolaan, Pembinaan, Pengembangan, Pengendalian, Pengawasan, dan Pengkoordinasian serta pemberian pelayanan kepada masyarakat di bidang Pemuda dan Olahraga ;
- c. Pengelolaan urusan ketatausahaan kantor ;
- d. Pembinaan dan Pemberdayaan terhadap organisasi kepemudaan dan keolahragaan ;
- e. Perencanaan, pemeliharaan dan peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga ;
- f. Pengumpulan, pengelolaan dan pengendalian data yang berbentuk data base serta analisis data untuk menyusun program kegiatan ;
- g. Pembinaan dan pelaksanaan tugas kepemudaan dan keolahragaan ;
- h. Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal yang wajib dilaksanakan bidang kepemudaan dan keolahragaan ;
- i. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan dinas instansi terkait dan lembaga non pemerintah selaku stake holder

- j. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kepemudaan dan keolahragaan ;
- k. Penyelenggaraan dan fasilitasi kejuaraan keolahragaan ;
- l. Pengawasan terhadap penyelenggaraan olahraga dan pelaksanaan anggaran.

Bagian Kedua

Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 9

Kepala Sub Bagian Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (1) huruf b, mempunyai tugas mengelola urusan administrasi ketata usahaan yang meliputi urusan umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan, rumah tangga, evaluasi dan pelaporan.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Kepala Sub Bagian Tata usaha mempunyai fungsi:

- a. Penyelenggaraan dan penyempurnaan standar pelaksanaan administrasi perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian serta pelayanan umum;
- b. Penyelenggaraan administrasi perencanaan, keuangan, perbendaharaan, umum, kepegawaian dan pelayanan umum, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;
- c. Pengelolaan urusan surat menyurat, kearsipan dan administrasi perjalanan dinas;
- d. Pengkoordinasian, penyusunan rencana pembangunan jangka menengah dan tahunan kantor sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala kantor, sesuai bidang tugas dan fungsinya;
- f. Pemberian masukan yang perlu kepada Kepala kantor sesuai bidang tugas dan fungsinya;
- g. Pelaporan dan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Kepala kantor sesuai standar yang ditetapkan.

Bagian ke Tiga
Kepala Seksi Kepemudaan

Pasal 11

Kepala seksi Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 Ayat (1) huruf c, mempunyai tugas membantu Kepala kantor dalam proses penyelenggaraan bidang kepemudaan.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal 11 seksi Kepemudaan memiliki fungsi :

- a. Penyusunan rencana program dan kegiatan kepemudaan;
- b. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan berbagai pihak terkait, dalam pelaksanaan penyadaran, pemberdayaan, pengembangan dan peran aktif pemuda.
- c. Pembinaan moralitas anak remaja dan pemuda untuk mengembangkan kualitas kesadaran dan wawasan kebangsaannya, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;
- d. Peningkatan partisipasi dan keserasian upaya pemuda dalam mewujudkan iklim pembangunan yang kondusif, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan kepala kantor, sesuai dengan Bidang Tugas dan Fungsinya;
- f. Memberikan masukan yang perlu kepada Kepala kantor sesuai dengan Bidang Tugas dan Fungsinya;
- g. Pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Kepala kantor sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Bagian ke Empat
Kepala Seksi Keolahragaan

Pasal 13

Kepala seksi Keolahragaan sebagaimana di maksud dalam pasal 6 Ayat (1) huruf d, mempunyai tugas membantu Kepala kantor dalam

melaksanakan Pembinaan, pengembangan, pelaksanaan, dan pengawasan penyelenggaraan keolahragaan.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 Seksi Keolahragaan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana program dan kegiatan kepemudaan;
- b. Penyusunan dan penyempurnaan standar pelaksanaan kewenangan daerah kota dan standar pelaksanaan tugas-tugas kantor dalam pemberdayaan olahraga pendidikan, olahraga rekreasi dan olahraga prestasi;
- c. Pelaksanaan pengkoordinasian dan pengendalian pembangunan jangka menengah dan tahunan dibidang keolahragaan, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;
- d. Pelaksanaan koordinasi kerjasama dan fasilitasi pengembangan olahraga pendidikan, olahraga rekreasi dan olahraga prestasi, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan kepala kantor, sesuai dengan Bidang Tugas dan Fungsinya;
- f. Memberikan masukan yang perlu kepada Kepala kantor sesuai dengan Bidang Tugas dan Fungsinya;
- g. Pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Kepala Kantor sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Bagian ke Lima

Kepala Seksi Sarana dan Prasarana

Pasal 15

Kepala Seksi Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (1) huruf e, mempunyai tugas Membantu Kepala kantor dalam melaksanakan pengelolaan, peningkatan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana Pemuda dan olahraga.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 Kepala Seksi Sarana dan Sarana mempunyai fungsi :

- a. Menyusun rencana program dan kegiatan sarana dan prasarana Kepemudaan dan Keolahragaan;
- b. Pelaksanaan pengkoordinasian dan pengendalian pembangunan jangka menengah dan tahunan dibidang sarana dan prasarana kepemudaan, keolahragaan, dan pemeliharaan prasarana dan sarana;
- c. Pelaksanan koordinasi dan kerjasama dalam penyiapan, pengelolaan dan fasilitas sarana kepemudaan, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;
- d. Pelaksanan koordinasi dan kerjasama dengan pihak-pihak dalam pengembangan penyediaan prasarana dan sarana kepemudaan dan keolahragaan serta pemeliharaan prasarana dan sarana, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan.
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan kepala kantor, sesuai dengan Bidang Tugas dan Fungsinya;
- f. Memberikan masukan yang perlu kepada Kepala kantor sesuai dengan Bidang Tugas dan Fungsinya;
- g. Pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Kepala kantor sesuai dengan standar yang ditetapkan.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 17

Kepala Kantor, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip-pringsi koordinasi, integrasi, sinkronisasi baik secara vertikal maupun horizontal dalam lingkungan masing-masing maupun satuan unit kerja dalam lingkungan Pemerintahan Kota.

BAB VI
PENUTUP
Pasal 18

Dengan berlakunya peraturan Walikota ini maka segala ketentuan yang berkaitan dengan urusan Kepemudaan dan keolahragaan dilaksanakan di Kantor Pemuda dan Olahraga.

Pasal 19

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan Walikota, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan keputusan Walikota.

Pasal 20

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam berita daerah Kota Pagaralam.

Ditetapkan di Pagar Alam,
Pada Tanggal 10 Oktober 2014

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

IDA FITRIATI BASJUNI

Diundangkan di Pagar Alam,
Pada tanggal 13 Oktober 2014

SEKRETARIS DAERAH
KOTA PAGAR ALAM

dto

SAFRUDIN

BERITA DAERAH KOTA PAGAR ALAM
TAHUN 2014 NOMOR 39 SERI D